



MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)
ANTARA
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH
DENGAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
SYEKH ABDUR RAUF (STAISAR) ACEH SINGKIL



Nomor: B-2239/Un.08/HM.01/09/2024
Nomor: 404/STAISAR/IX/2024

Pada hari ini Sabtu tanggal Empat Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (14-09-2024), bertempat di Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdur Rauf (STAISAR) Aceh Singkil, yang bertandatangan di bawah ini :

Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D, *Jabatan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama “Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh”, Selanjutnya dalam Memorandum of Agreement (MoA) ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.***

Dr. T. H. Abi Hasan, MH, M.Ag, *Jabatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdur Rauf (STAISAR) Aceh Singkil, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama “Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdur Rauf (STAISAR) Aceh Singkil”, Selanjutnya dalam Memorandum of Agreement (MoA) ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA.***

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK.**

PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Memorandum of Agreement (MoA) yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Memorandum of Agreement (MoA) ini dibuat dengan maksud mendukung dan meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdur Rauf (STAISAR) Aceh Singkil melalui kerjasama kelembagaan dalam lingkup pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
2. Tujuan Memorandum of Agreement (MoA) ini untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pihak Pertama	Pihak Kedua	
		1

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Kerjasama kelembagaan ini mencakup bidang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang secara rinci dapat dikelompokkan dalam beberapa bidang sesuai dengan keilmuan berbasis program studi di lingkungan Pascasarjana UIN Ar Raniry Banda Aceh dan Kelembagaan dalam lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar, meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia, melalui pelatihan, *workshop*, *joint* seminar dan kegiatan ilmiah lainnya;
3. Pemanfaatan sumber daya manusia untuk pengembangan program pendidikan dan pengajaran di masing-masing lembaga;
4. Perbantuan tenaga ahli;
5. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3
JANGKA WAKTU

1. Memorandum of Agreement (MoA) ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung mulai sejak Memorandum of Agreement (MoA) ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK.
2. Perpanjangan Memorandum of Agreement (MoA) ini dilakukan dengan mengirimkan pemberitahuan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
3. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan Pasal 2 dan Pasal 3 dalam Memorandum of Agreement (MoA) ini, maka dengan sendirinya Memorandum of Agreement (MoA) saling menguntungkan ini batal dan atau berakhir.

PASAL 4
FORCE MAJEURE

Apabila terjadi Force Majeure yang menyebabkan Memorandum of Agreement (MoA) ini tidak dapat dilanjutkan atau mengganggu jalannya Memorandum of Agreement (MoA) ini, PARA PIHAK sepakat untuk membicarakan lebih lanjut dengan cara mengirimkan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak lainnya.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dibebankan sepenuhnya kepada PARA PIHAK. sesuai dengan peraturan keuangan dan ketentuan lainnya yang berlaku.

Pihak Pertama	Pihak Kedua	
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	2

PASAL 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum ditetapkan dalam perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat akan melakukan Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 7
KETENTUAN PENUTUP

- 1) Memorandum of Agreement (MoA) ini dibuat, disepakati, dan ditandatangani bersama secara elektronik/scan mempunyai kekuatan hukum sebagaimana mestinya dengan catatan bahwa dokumen asli tetap harus disimpan oleh PARA PIHAK.
- 2) Memorandum of Agreement (MoA) ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani PARA PIHAK, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Demikianlah Memorandum of Agreement (MoA) ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup yang mempunyai ketentuan hukum yang sama.

Aceh Singkil, 14 September 2024

PIHAK PERTAMA
Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry
Banda Aceh

[Signature]

Prof. Dr. Simulyani, MA., Ph.D



PIHAK KEDUA
Ketua STAI Syekh Abdur Rauf
Aceh Singkil

[Signature]

Dr. T. H. Abi Hasan, MH, M.Ag



Pihak Pertama	Pihak Kedua	
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	3